

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR – PENGADUAN – PELANGGARAN - KODE PERILAKU - SUMPAH JANJI  
- PAKTA INTEGRITAS**

**2022**

**Kpt 182 TAHUN 2022, 13 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TINDAK LANJUT PENGADUAN PELANGGARAN KODE PERILAKU, SUMPAH JANJI, DAN PAKTA INTEGRITAS YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN / KOTA DI WILAYAH PROVINSI PAPUA**

**ABSTRAK :** - berdasarkan Pasal 93 ayat 2 dan ayat 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang pada pokoknya menyatakan KPU Provinsi dapat menerima laporan dan/ atau pengaduan dari Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, Pemantau Pemilu, Tim Kampanye, Masyarakat dan/atau Pemilih.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015, UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 14 Tahun 2020.
- Menetapkan Standar Operasional Prosedur Tindak Lanjut Pengaduan Pelanggaran Kode Perilaku, Sumpah Janji, dan Pakta Integritas yang Dilakukan oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota di Wilayah Provinsi Papua, dan Standar Operasional Prosedur menjadi pedoman bagi KPU Provinsi Papua dalam melakukan tindak lanjut atas Pengaduan Pelanggaran Kode Perilaku, Sumpah Janji, dan Pakta Integritas yang Dilakukan oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota di Wilayah Provinsi Papua.

**CATATAN :** - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 September 2022.  
- Lamp. : 9 hlm.